

ABSTRAK

MOCH FARHAN FACHRUROZI, *Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Bapas Kelas I Bandung Dihubungkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan pengupayaan penerapan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Namun dalam pelaksanaannya, Pembimbing Kemasyarakatan menghadapi berbagai hambatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan diversi yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, serta mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan diversi dengan tujuan supaya keberhasilan pelaksanaan diversi dapat meningkat.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan kerangka pemikiran berupa teori dan konsep yang menurut penulis relevan dengan penelitian ini seperti teori sistem peradilan pidana anak, teori *restorative justice*, dan diversi yang merupakan proses pengalihan pidana formal ke informal sebagai alternatif penyelesaian. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan melakukan penelitian dengan melakukan tinjauan penelitian lapangan dengan metode deskriptif dengan mencari keterangan berupa data atau informasi tentang masalah yang diteliti pada studi kasus yang terjadi di Bapas Kelas I Bandung. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara yang didukung dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode dan teknik pengolahan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa: pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi ABH di Bapas Kelas I Bandung belum terlaksana dengan baik karena mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi tersebut adalah para pihak tidak kooperatif dalam pelaksanaan diversi, perbedaan pandangan penegak hukum tentang diversi, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan diversi dan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana dalam pelaksanaan diversi itu sendiri. Demikian juga upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan diversi diantaranya: menjalin komunikasi antara Pembimbing Kemasyarakatan, penegak hukum dan para pihak; peningkatan kualitas dan kapabilitas penegak hukum; melakukan sosialisasi tentang diversi kepada masyarakat; dan penambahan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana dalam pelaksanaan diversi.